

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara sengaja dan terstruktur untuk membentuk suasana belajar mengajar. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting, dengan adanya pendidikan orang akan memiliki kompetensi untuk menghadapi tantangan-tantangan dan permasalahan global dalam kehidupan. Pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional yang harus dilakukan adalah dengan memberikan pendanaan pendidikan (Sakti 2022). Pendanaan ini dihaepkan mampu meringankan beban biaya pendidikan sekaligus memastikan bahwa seluruh kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menyediakan sumber pendanaan menjadi sangat penting, salah satunya melalui program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Bantuan Operasional sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang dananya bersumber dari realokasi dana subsidi BBM (PKSP-BBM) pada bidang Pendidikan dengan tujuan meringankan dan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa (Wahid, 2019). Menurut Gita (2020) bahwa besaran penerimaan dana BOS diberikan berdasarkan jumlah siswa di sekolah dikalikan dengan besarnya satuan bantuan. Pengelolaan BOS yang efektif hendaknya selalu berpedoman pada prosedur yang telah ditetapkan pemerintah. Pengelolaan dana BOS dapat dinyatakan efektif ketika memenuhi lima “tepat” menurut Rosari (2019) yaitu, tepat kebijakan, tepat pelaksanaannya, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Rahayuningsih (2021) mengungkapkan bahwa dana BOS wajib dilaksanakan dan dikelola sesuai dengan Buku Petunjuk Teknik Penggunaan BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengelolaan dana BOS yang baik dengan menggunakan manajemen berbasis sekolah dilakukan dengan melakukan langkah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan (Eryesi, 2021).

Pemerintah membuat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 63 Tahun 2022, dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan di tingkat pendidikan. Aturan ini

berperan penting dalam menetapkan standar pengelolaan keuangan sekolah, terutama untuk penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang merupakan salah satu sumber utama pendanaan pendidikan di Indonesia. Menurut Sjioen & Ludji (2020) kendala pengelolaan dana BOS yang sering terjadi selama ini seperti keterlambatan pencairan dana, kurangnya besaran dana yang diterima, ketidaksesuaian rencana dengan pelaksanaan, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia di tingkat sekolah. Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 digunakan untuk memastikan bahwa dana BOS dikelola secara lebih efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aturan ini menekankan pentingnya penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) berdasarkan kebutuhan, pencatatan transaksi keuangan yang sistematis, serta pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 ini, diharapkan seluruh satuan pendidikan dapat mengelola dana BOS dengan efektif dan lebih professional (Navisya, 2024).

Good Governance juga berkaitan erat dengan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 karena peraturan ini mengatur standar pengelolaan keuangan satuan pendidikan yang selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 dalam pengelolaan dana, di mana setiap sekolah wajib melakukan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban termasuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini sejalan dengan prinsip dalam *Good Governance*, yang menuntut setiap pihak terkait melakukan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, kepastian hukum, keterbukaan, kesetaraan, bervisi strategis (Susanto, 2019). Selain itu, prinsip ini juga menekankan pentingnya partisipasi, dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, serta guru, untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Dari segi efektivitas, Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 mengatur agar pengelolaan keuangan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, perencanaan yang matang, serta pengawasan yang ketat, sehingga dana yang digunakan dapat memberikan manfaat

maksimal bagi peningkatan kualitas pendidikan. Dengan adanya regulasi ini, penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan sekolah menjadi lebih terstruktur.

Dalam penelitian Brmanthi et al., (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 1 Bintan sudah dilakukan dengan baik seperti membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, menginput data pokok pendidikan dan semua dokumen laporan bulanan penggunaan dana bantuan operasional sekolah juga sudah dilengkapi. Tetapi masih ada dokumen laporan bulanan yang masih belum ditandatangani. Hasil penelitian Sjoen & Ludji (2020) menemukan bahwa pengelolaan dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri Bonipoi 2 kota Kupang kurang efektif karena belum sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, hal ini disebabkan karena pengelolaan dana BOS yang seharusnya dikelola oleh kepala sekolah dan juga pada alokasi biaya penggunaan dana BOS terdapat biaya lain-lain yang tidak dapat dijelaskan dalam hal ini penyampaian laporan pertanggung jawaban sering mengalami keterlambatan atau tidak tepat waktu.

Beberapa penjelasan kasus di atas dapat diketahui bahwa masih banyak kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana BOS seperti kurangnya pelatihan bagi pengelolaan keuangan, keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan dana BOS baik itu pihak sekolah, komite sekolah, hingga masyarakat dan ketidaksesuaian antara alokasi anggaran sehingga pengelolaan dana bos terhadap tujuan yg ingin dicapai tidak dapat dicapai secara maksimal. Alasan penelitian ini ingin mengetahui fenomena yang terjadi berkaitan dengan analisis efektivitas pengelolaan dana BOS adalah bagaimana dana yang diterima dapat digunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pendidikan tanpa pemborosan atau penyalahgunaan, serta bagaimana berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaannya bisa bekerja sama dengan baik.

Beberapa permasalahan di atas menjadi dasar pemilihan lokasi penelitian. Untuk keperluan data penelitian akan dilakukan studi kasus pada SDN 4 Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Salah satu permasalahan yang menonjol adalah kurangnya sarana prasarana serta kurangnya

keaktifan ekstrakurikuler. Hal ini secara tidak langsung memengaruhi pengembangan minat dan bakat siswa, serta menurunnya kualitas proses pembelajaran. Perbedaan dengan peneliti sebelumnya adalah pada penelitian ini menggunakan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 sebagai acuan untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022. Untuk itu peneliti tertarik dengan mengambil judul “**Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SDN 4 Tegalsari Banyuwangi**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 4 TEGALSARI ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menganalisa efektivitas pengelolaan dana BOS di SDN 4 TEGALSARI.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan pada penelitian ini:

1. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang pengelolaan dana bos yang efektif sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Manfaat Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk pengurus dapat merencanakan, mengalokasikan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana BOS serta bagi tenaga pendidik dapat mengembangkan kegiatan pendidikan dari pengelolaan Dana BOS.

3. Manfaaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk membantu dalam pengembangan pengetahuan tentang pengelolaan dana BOS yang efektif, juga

sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti lebih lanjut tentang pengelolaan dana BOS terutama pada Sekolah Dasar.